



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Abdul Mukip Alias Mukip Bin Masidin
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 14 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.A.Yani Gang sepakat 2 No.46 Rt.001 Rw.001
kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak
Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum tahanan Rutan sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 106/Pid.B/2022/PN.Ptk tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN.Ptk tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUKIP ALIAS MUKIP BIN MASIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUKIP ALIAS MUKIP BIN MASIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kaos kerah motif garis-garis berwarna cokelat orange putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Abdul Mukip alias Mukip bin Masidin.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ABDUL MUKIP alias MUKIP Bin MASIDIN pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 18.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Taman Catur Universirtas Tanjung Pura Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Melakukan perbuatan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa Abdul Mukip alias Mukip bin Masidin bertemu saksi Nuzul Muhaimin Akbar di jalan gang blok

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di gang Sepakat Pontianak Tenggara hendak berjualan di daerah Taman Catur Universitas Tanjung Pura Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara kemudian terdakwa Abdul Mukip alias Mukip bin Masidin menyalip sepeda motor saksi Nuzul Muhaimin Akbar hingga sampai di Taman Catur Universitas Tanjung Pura Pontianak selanjutnya sesampainya di Taman Catur Universitas Tanjung Pura Pontianak terdakwa Abdul Mukip alias Mukip bin Masidin yang sudah emosi mendatangi saksi Nuzul Muhaimin Akbar kemudian saksi Nuzul Muhaimin Akbar selanjutnya dengan posisi berhadapan kemudian terdakwa Abdul Mukip alias Mukip bin Masidin mengatakan "Udah Ku Tunggu Kau Ni" kemudian saksi Hamidah mengatakan " Jangan Mukul " namun terdakwa Abdul Mukip alias Mukip bin Masidin yang sudah emosi melakukan pemukulan berupa meninju terhadap saksi Nuzul Muhaimin Akbar dengan tangan kosong yang terkepal mengenai bagian wajah saksi Nuzul Muhaimin Akbar sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sehingga bagian hidung saksi Nuzul Muhaimin Akbar mengeluarkan darah, mata memerah dan terjauh ke tanah kemudian saksi Hamidah meleraikan dengan mengatakan "Jangan Mukul Kau Ni RT, Nanti Dilaporkan Ke Polisi" akan tetapi terdakwa Abdul Mukip alias Mukip bin Masidin mengatakan "Laporkanlah Aku Tunggu Dirumah" setelah itu terdakwa Abdul Mukip alias Mukip bin Masidin pergi kemudian saksi Nuzul Muhaimin Akbar melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Mukip alias Mukip bin Masidin mengakibatkan saksi Nuzul Muhaimin Akbar hidung mengeluarkan darah, mata sebelah kanan sakit, bibir dan gusi mengalami luka, dan kepala terasa pusing kemudian bagian siku kanan dan kiri luka sehingga saksi Nuzul Muhaimin Akbar dilakukan visum dengan hasil Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka terbuka pada hidung, dijumpai luka lecet gesek pada anggota gerak atas serta dijumpai resapan darah pada mata akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari sebagaimana tertuang dalam Visum et Refertum Nomor : VER/499/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. Astrid TNH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUZUL MUHAIMIN AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.35 Wib bertempat di taman catur Universitas Tanjung pura Kelurahan Bansir laut kecamatan Pontianak Tenggara, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa yang merupakan tetangga dekat rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong bagian kanannya sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai wajah tepatnya hidung hingga mengakibatkan luka lecet;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa adalah saksi mengalami hidung mengeluarkan darah, mata sebelah kanan sakit, bibir dan gusi luka, kepala terasa pusing lalu bagian siku kanan dan kiri luka karena terjatuh setelah dipukul terdakwa;
- Bahwa penyebab pemukulan terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.35 Wib saat saksi berada di jalan blok rumah saksi dengan menggunakan motor terdakwa menghalangi jalan saksi lalu terdakwa menyalip dan menghadang saksi namun saksi tidak menghiraukan dan saksi tetap melajukan sepeda motornya menuju tempat jualannya kemudian terdakwa mendatangi saksi di tempat jualan saksi dan saat bertemu terdakwa berkata “ Udah ku tunggu kau ni” lalu terdakwa memukul bagian wajah mengenai bagian hidung menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terkepal (tinju) sebanyak 5 (lima) kali setelah itu saksi melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi HAMIDAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.35 Wib bertempat di Taman Catur Universitas Tanjung Pura Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dekat rumah dan juga sepupu saksi;
- Bahwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dialami saksi Nuzul Muhaimin akbar mengenai bagian wajahnya di bagian hidung dn sekitar wajahnya yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan posisi berdiri berhadapan cukup dekat sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berjualan bersama saksi Nuzul Muhaimin Akbar;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa adalah saksi mengalami hidung mengeluarkan darah, mata sebelah kanan sakit, bibir dan gusi luka, kepala terasa pusing lalu bagian siku kanan dan kiri luka karena terjatuh setelah dipukul terdakwa;
- Bahwa penyebab pemukulan terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.35 Wib saat saksi berada di jalan blok rumah saksi dengan menggunakan motor terdakwa menghalangi jalan saksi lalu terdakwa menyalip dan menghadang saksi namun saksi tidak menghiraukan dan saksi tetap melajukan sepeda motornya menuju tempat jualannya kemudian terdakwa mendatangi saksi di tempat jualan saksi dan saat bertemu terdakwa berkata “ Udah ku tunggu kau ni” lalu terdakwa memukul bagian wajah mengenai bagian hidung menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terkepal (tinju) sebanyak 5 (lima) kali setelah itu saksi melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi SUPRIATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa Abdul Mukip alias Mukip bin Masidin;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Let Jend Sutoyo No 1 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa adalah saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul yang merupakan tetangga terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa menggunakan tangan kosong dan mengenai saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul bagian sekitar wajah salah satunya hidung;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul berawal terdakwa Abdul Mukip mendatangi saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul ditempat kerjanya berjualan kemudian terdakwasempat kelewatan dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul meneriaki terdakwa dengan perkataan “Woi Sini Woi” kemudian terdakwa menghampiri saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul kemudian saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul langsung mengadu/membenturkan badannya ke badan terdakwa seketika itu terdakwa langsung reflek memukul wajah saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul dengan menggunakan tangan kosong dalam posisi terkepal (tinju) sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul akan berdiri berusaha menendang dan mengenai tangan terdakwa setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali lagi sehingga mengakibatkan saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul terjatuh lagi dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul;

- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul adalah menurut terdakwa awalnya pada saat terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor dari rumah terdakwanya lalu terdakwa merasa jalannya dihalangi saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul dengan sepeda motornya kemudian ketika saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul akan berjalan dengan sepeda motornya terdakwa juga langsung menjalankan sepeda motornya selanjutnya saat di jalan dalam gang saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul seperti akan menyerempet terdakwa kemudian melihat sikap saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul lalu terdakwaberusaha untuk mendatangi dan menanyakan maksud saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul tersebut dan sesampainya di tempat saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul bekerja berjualan kemudian saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul mengatakan “Woi sini woi” kemudian terdakwa menghampiri saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul setelah itu saksi Nuzul Muhaimin Akbar alias Zul langsung mengadu/membenturkan badannya ke badan terdakwa seketika itu terdakwa langsung reflek melakukan penganiayaan kepada saksi Nuzul Muhaimin Akbar;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan oleh terdakwa maka saksi Nuzul Muhaimin Akbar mengalami hidung berdarah, mata sebelah kanan sakit, bibir dan gusi mengalami luka dan kepala trasa pusing kemudian bagian siku kanan dan kiri mengalami luka karena terjatuh setelah dipukul terdakwa.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Minggu 14 November 2021 sekira pukul 18.35 Wib bertempat di Taman Catur Universitas Tanjung Pura Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan memukul saksi Nuzul Muhaimin Akbar yang merupakan tetangga yang tinggal di alamat Jalan A. Yani gang Sepakat 2 Blok D No 11 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dan terdakwa melakukannya hanya seorang diri saja;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memukul saksi Nuzul Muhaimin Akbar mengenai bagian wajah sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi saling berhadapan dan berdiri kemudian setelah pukulan pertama saksi Nuzul Muhaimin Akbar terjauh dan saat akan bangun saksi Nuzul Muhaimin Akbar berusaha menendang terdakwa dan mengenai tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa memukul kembali saksi Nuzul Muhaimin Akbar dengan posisi terdakwa dan saksi Nuzul Muhaimin Akbar berdiri;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan penganiayaan berupa memukul diterangi cahaya lampu dan remang-remang;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi Nuzul Muhaimin Akbar ditempatnya berjualan lalu terdakwa sempat kelewatan dan saat itu saksi Nuzul Muhaimin Akbar meneriaki terdakwa dengan mengatakan "Woi sini woi" lalu terdakwa menghampiri saksi Nuzul Muhaimin akbar lalu saat itu saksi Nuzul Muhaimin Akbar membenturkan badannya ke badan terdakwa sehingga terdakwa reflek langsung memukul wajahnya dengan menggunakan tangan dalam keadaan posisi dikepal (tinju) sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Nuzul Muhaimin Akbar terjauh kemudian saat itu saksi Nuzul Muhaimin Akbar akan berdiri sambil berusaha menendang terdakwa dan mengenai tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memukul bagian wajah saksi Nuzul Muhaimin Akbar sebanyak 1 (Satu) kali hingga saksi Nuzul Muhaimin Akbar terjatuh dan selanjutnya terdakwa langsung pergi;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut adalah awalnya pada saat itu terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor dari rumah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa merasa jalan terdakwa dihalangi saksi Nuzul Muhaimin Akbar dengan sepeda motornya dengan menggeber gas sepeda motornya kemudian pada saat saksi Nuzul Muhaimin Akbar akan jalan terdakwa juga langsung menjalankan sepeda motor terdakwa agak laju dan saat melewati saksi Nuzul Muhaimin Akbar maka saksi Nuzul Muhaimin Akbar juga menambah laju sepeda motornya sambil memberikan isyarat kepada terdakwa dengan menunjukkan tangan kearah tempat saksi Nuzul Muhaimin Akbar bekerja (seperti menantang) kemudian melihat sikap tersebut terdakwa berusaha untuk mendatangi dan menanyakan maksud tujuan saksi Nuzul Muhaimin Akbar dan sesampainya di posisi saksi Nuzul Muhaimin Akbar berjualan lalu saksi Nuzul Muhaimin Akbar meneriaki terdakwa dengan perkataan "woi sini woi" lalu terdakwa menghampiri saksi Nuzul Muhaimin Akbar dan saat itu saksi Nuzul Muhaimin Akbar langsung membenturkan badannya dengan badan terdakwa sehingga terdakwa reflek melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap saksi Nuzul Muhaimin Akbar;

- Bahwa setelah pemukulan terdakwa tidak mengetahui apa yang dialaminya saksi Nuzul Muhaimin Akbar;
- Bahwa saksi Nuzul Muhaimin Akbar ada melakukan perlawanan dengan menendang tangan kanan terdakwa pada saat posisi saksi Nuzul Muhaimin Akbar sedang terjatuh;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah saksi Zainal Abidin yang merupakan abang terdakwa dan beberapa warga sekitar taman catur yang tidak dikenali yang melihat kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah, menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos kerah motif garis-garis berwarna coklat orange putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemukulan hari Minggu 14 November 2021 sekira pukul 18.35 Wib bertempat di Taman Catur

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tanjung Pura Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan perbuatan memukul saksi Nuzul Muhaimin Akbar yang merupakan tetangga yang tinggal di alamat Jalan A. Yani gang Sepakat 2 Blok D No 11 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dan terdakwa melakukannya hanya seorang diri saja;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memukul saksi Nuzul Muhaimin Akbar mengenai bagian wajah sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi saling berhadapan dan berdiri kemudian setelah pukulan pertama saksi Nuzul Muhaimin Akbar terjauh dan saat akan bangun saksi Nuzul Muhaimin Akbar berusaha menendang terdakwa dan mengenai tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa memukul kembali saksi Nuzul Muhaimin Akbar dengan posisi terdakwa dan saksi Nuzul Muhaimin Akbar berdiri;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan penganiayaan berupa memukul diterangi cahaya lampu dan remang-remang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi saksi Nuzul Muhaimin Akbar ditempatnya berjualan lalu terdakwa sempat kelewatan dan saat itu saksi Nuzul Muhaimin Akbar meneriaki terdakwa dengan mengatakan "Woi sini woi" lalu terdakwa menghampiri saksi Nuzul Muhaimin akbar lalu saat itu saksi Nuzul Muhaimin Akbar membenturkan badannya ke badan terdakwa sehingga terdakwa reflek langsung memukul wajahnya dengan menggunakan tangan dalam keadaan posisi dikepal (tinju) sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Nuzul Muhaimin Akbar terjauh kemudian saat itu saksi Nuzul Muhaimin Akbar akan berdiri sambil berusaha menendang terdakwa dan mengenai tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memukul bagian wajah saksi Nuzul Muhaimin Akbar sebanyak 1 (Satu) kali hingga saksi Nuzul Muhaimin Akbar terjatuh dan selanjutnya terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar penyebab pemukulan tersebut adalah awalnya pada saat itu terdakwa akan pergi dengan menggunakan sepeda motor dari rumah terdakwa dan terdakwa merasa jalan terdakwa dihalangi saksi Nuzul Muhaimin Akbar dengan sepeda motornya dengan menggeber gas sepeda motornya kemudian pada saat saksi Nuzul Muhaimin Akbar akan jalan terdakwa juga langsung menjalankan sepeda motor terdakwa agak laju dan saat melewati saksi Nuzul Muhaimin Akbar maka saksi Nuzul

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhaimin Akbar juga menambah laju sepeda motornya sambil memberikan isyarat kepada terdakwa dengan menunjukkan tangan kearah tempat saksi Nuzul Muhaimin Akbar bekerja (seperti menantang) kemudian melihat sikap tersebut terdakwa berusaha untuk mendatangi dan menanyakan maksud tujuan saksi Nuzul Muhaimin Akbar dan sesampainya di posisi saksi Nuzul Muhaimin Akbar berjualan lalu saksi Nuzul Muhaimin Akbar meneriaki terdakwa dengan perkataan "woi sini woi" lalu terdakwa menghampiri saksi Nuzul Muhaimin Akbar dan saat itu saksi Nuzul Muhaimin Akbar langsung membenturkan badannya dengan badan terdakwa sehingga terdakwa reflek melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap saksi Nuzul Muhaimin Akbar;

- Bahwa hasil Visum et Refertum Nomor : VER/499/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. Astrid TNH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan kesimpulan: Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar tubuh korban tersebut dijumpai luka terbuka pada hidung, dijumpai luka lecet gesek pada anggota gerak atas serta dijumpai resapan darah pada mata akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari sebagaimana tertuang dalam Visum et Refertum Nomor : VER/499/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang dibuat dan diperiksa oleh Dr. Astrid TNH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa “ Abdul Mukip Alias Mukip Bin Masidin” yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (***Error in persona***) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.35 bertempat di Taman Catur Universitas Tanjung Pura Kel. Bansir Laut kecamatan Pontianak Tenggara Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Nuzul Muhaimin Akbar. Awalnya saksi Nuzul Muhaimin Akbar berada dijalan blok rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa merasa saksi Nuzul Muhaimin Akbar mengghalangi jalan Terdakwa yang saat itu akan lewat, kemudian Terdakwa berusaha menyalip dan menghadang saksi Nuzul Muhaimin Akbar namun tidak dihiraukan dan saksi Nuzul Muhaimin Akbar tetap melanjutkan perjalanan menuju tempat jualan saksi Nuzul Muhaimin Akbar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Taman Catur Untan. Kemudian Terdakwa mendatangi sdr. Nuzul Muhaimin Akbar ditempat berjualan dan pada saat itu saksi Nuzul Muhaimin Akbar langsung berdiri dan menghadap Terdakwa dan saling berhadapan kemudian Terdakwa langsung memukul wajah saksi Nuzul Muhaimin Akbar dengan menggunakan tangan dalam posisi dikepal (tinju) sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali sehingga saksi Nuzul Muhaimin Akbar dalam posisi sempoyongan, kemudian Terdakwa dalam posisi berdiri disamping saksi Nuzul Muhaimin Akbar kembali memukul bagian wajah saksi Nuzul lebih dari 3 (tiga) kali sehingga saksi Nuzul Muhaimin Akbar terjatuh dan Terdakwa langsung pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/499/XI/2021 tanggal 14 November 2021 yang dibuat dan diperiksa oleh Dr.Astrid TNH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan kesimpulan : akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hidung dan sekitar wajah saksi Muhaimin Akbar terdapat luka lecet gesek pada anggota gerak atas serta dijumpai resapan darah pada mata akibat rudapaksa tumpul yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun tidak menghalangi kegiatan saksi beberapa hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) helai baju kaos kerah motif garis-garis berwarna coklat orange putih yang telah disita dari Penyidik dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Mukip Alias Mukip Bin Masidin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyesali ata perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan perbuatannya secara lisan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar baiya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "Abdul Mukip Alias Mukip Bin Masidin" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) helai baju kaos kerah motif garis-garis berwarna coklat orange putih;Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Mukip Alias Mukip Bin Masidin.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami: NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh LUSI NURMADIATUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh TIORISKA SINAGA, SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LUSI NURMADIATUN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Ptk